



PENETAPAN

Nomor: 15/Pdt.P/2013/PA Talu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah mempelajari dan memeriksa semua alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 Maret 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor: 015/Pdt.P/2013/PA Talu mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak kandung yang bernama ANAK PEMOHON.
2. Bahwa ANAK PEMOHON telah menikah dengan SUAMI ANAK PEMOHON sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor ***/**/*/*, tertanggal 24 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Kampar, Riau;
3. Bahwa pernikahan ANAK PEMOHON dengan Kutipan Akta Nikah telah dikaruniai seorang anak yang bernama CUCU PEMOHON sesuai dengan surat keterangan tanda kelahiran yang dikeluarkan YARSI IBNU SINA Simpang Empat Nomor : Nomor: 60/RBIS/IS/SIMP. IVIX-2011 tanggal 25 September 2011;
4. Bahwa ANAK PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2012 sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor 474.3/5301 MG/



VII-2012 tanggal 18 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Magek,
Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam

5. Bahwa ANAK PEMOHON adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.;
6. Bahwa setelah ANAK PEMOHON meninggal dunia , anak yang bernama CUCU PEMOHON berada di bawah asuhan Pemohon sampai sekarang;
7. Bahwa suami ANAK PEMOHON yang bernama SUAMI ANAK PEMOHON beberapa saat setelah ANAK PEMOHON meninggal dunia telah menyerahkan pengasuhan CUCU PEMOHON kepada Pemohon dan sejak saat itu tidak pernah mengunjungi serta mengirim belanja untuk keperluan CUCU PEMOHON serta sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia.
8. Bahwa penunjukan wali ini dibutuhkan untuk pengurusan TASPEN dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari CUCU PEMOHON;
3. Biaya Perkara ditetapkan menurut hukum yang berlaku;

Subsida

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor: 415/D/ 2003 tanggal 10 April 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran



Penduduk Kota Pekanbaru, Fotocopy tersebut telah dinazagelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya bertanda (P.1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** Nomor: ***/**/**/**** tanggal 30 November 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Fotocopy tersebut telah dinazagelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya bertanda (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah **ANAK PEMOHON** dengan **SUAMI ANAK PEMOHON** Nomor: ***/**/**/**** tanggal 24 Mai 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Fotocopy tersebut telah dinazagelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya bertanda (P.3);
4. Foto Copy Surat Keterangan Kematian No: 400/MG/III-2013, tanggal 22 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Fotocopy tersebut telah dinazagelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya bertanda (P.4);
5. Fotocopy Petikan Surat Keterangan Penyerahan Hak Asuh dari **SUAMI ANAK PEMOHON** kepada **PEMOHON** tertanggal 20 Juli 2012 Fotocopy tersebut telah dinazagelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya bertanda (P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama **CUCU PEMOHON** Nomor: 60/RBIS/IS/SIMP.IV/IX-2011 tangal 25 September 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Empat Fotocopy tersebut telah dinazagelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya bertanda (P.6);

Bahwa disamping bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON** hasil perkawinannya dengan **SUAMI PEMOHON**;
 - Bahwa **LISA KURNIAT** telah menikah dengan laki-laki yang bernama **SUAMI ANAK PEMOHON**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan ANAK PEMOHON dengan SUAMI ANAK PEMOHON telah ahir seorang anak laki-laki yaitu CUCU PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON adalah seorang pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Empat;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2012 karena kecelakaan;
- Bahwa anak ANAK PEMOHON yang bernama CUCU PEMOHON saat ini diasuh oleh Pemohon (PEMOHON) berdasarkan penyerahan dari SUAMI ANAK PEMOHON selaku ayah dari CUCU PEMOHON;
- Bahwa SUAMI ANAK PEMOHON saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa CUCU PEMOHON selama dalam pengasuhan Pemohon (PEMOHON) tumbuh dan berkembang dengan sempurna sebagaimana semestinya anak yang sehat;
- Bahwa Pemohon merawat CUCU PEMOHON dengan penuh kasih sayang dan perhatian yang cukup dan dengan bantuan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon keseharian adalah orang yang taat bergama dan berakhlak terpuji serta berbadan sehat dan tidak pernah dikenakan hukuman;

2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah kenalan baik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON hasil perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa LISAKURNIAT telah menikah dengan laki-laki yang bernama SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa dari perkawinan ANAK PEMOHON dengan SUAMI ANAK PEMOHON telah ahir seorang anak laki-laki yaitu CUCU PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON adalah seorang pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Empat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ANAK PEMOHON telah meninggal duni pada tanggal 12 Juli 2012 karena kecelakaan;
- Bahwa anak ANAK PEMOHON yang bernama CUCU PEMOHON saat ini diasuh oleh Pemohon (PEMOHON) berdasarkan penyerahan dari SUAMI ANAK PEMOHON selaku ayah dari CUCU PEMOHON;
- Bahwa SUAMI ANAK PEMOHON saati ini tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa CUCU PEMOHON selama dalam pengasuhan Pemohon (PEMOHON) tumbuh dan berkembang dengan sempurna sebagaimana semestinya anak yang sehat;
- Bahwa Pemohon merawat CUCU PEMOHON dengan penuh kasih sayang dan perhatian yang cukup dan dengan bantuan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon keseharian adalah orang yang taat bergama dan berakhlak terpuji serta berbadan sehat dan tidak pernah dikenakan hukuman;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan memberikan kesimpulan tetap dengan permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa tentang jalanya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperoleh kepastian hukum (legal Formal) menurut ketentuan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil- dalil yang diajukan Pemohon untuk mohon ditetapkan sebagai wali dari **CUCU PEMOHON** adalah bahwa Pemohon adalah nenek dari **CUCU PEMOHON** anak dari **ANAK PEMOHON** bint **SUAMI**



PEMOHON dengan SUAMI ANAK PEMOHON yang telah meninggal dunia padatanggal 12 Juli 2012 dan semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Empat dan Pemohon memerlukan pengurusan taspen atas nama ANAK PEMOHON karena anaknya yang bernama **CUCU PEMOHON** masih dibawah umur;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan dua orang saksi, Menurut Majelis bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon dibawah sumpahnya di persidangan menerangkan mengetahui dan melihat bahwa Pemohon mempunyai seorang cucu yang masih kecil bernama CUCU PEMOHON anak dari ANAK PEMOHON dengan SUAMI ANAK PEMOHON dimana ANAK PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2012 dan Pemohon mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan perhatian yang cukup dengan bantuan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON dan Pemohon membutuhkan penetapan penunjukan wali dari anak CUCU PEMOHON sebagai persyaratan pengurusan pensiun Taspen bagi anak tersebut, keterangan kedua saksi tersebut saling berhubungan satu sama lainnya dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materil pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON mempunyai seorang anak bernama CUCU PEMOHON hasil dari perkawinannya dengan SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa Lisa Kuriniati telah meninggal duni pada tanggal 12 Juli 2012;
- Bahwa CUCU PEMOHON saat ini telah berada dalam asuhan Pemohon dan tumbuh dan berkembang secara wajar sebagaimana mestinya anak yang sehat;
- Bahwa Pemohon dalam pengasuhan CUCU PEMOHON dilakukan denga penuh kasih sayang dan perhatian yang cukup;
- Bahwa Pemohon keseharian adalah orang yang taat beragama dan berakhlak terpuji;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sebagai wali dari **CUCU PEMOHON** telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 , Pasal 107 ayat (1,2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, oleh karena itu majelis perlu menetapkan bahwa Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama **CUCU PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebani membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali dari **CUCU PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.166.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 15 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil akhir 1434 Hijriyah oleh kami **Dra. BETNAWATI** sebagai Ketua Majelis, **ARIFDI NAHRAWI, SH** dan **SUDILIHARTI, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu dengan Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2013/PA Talu tanggal 13 Maret 2013 untuk memeriksa perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil akhir 1434 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri **ARIFDI NAHRAWI, SH** dan **SUDILIHARTI, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **BUSTAMI, SH** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Dra. BETNAWATI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

ARIFDI NAHRAWI, SH

SUDILIHARTI, SHI

Panitera Pengganti

dto

BUSTAMI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Simpang Empat, 30 April 2013
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs. MAHYUTA